



KEPALA DESA KEPUNDUHAN  
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA KEPUNDUHAN  
NOMOR 02 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUNDUHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEPUNDUHAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);

28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 05);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78.);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 92);
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 4);
36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBdesa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 87 );
37. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 Tahun 2017. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2017 Nomor 03);
36. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa Kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2016 Nomor 05).
39. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kepunduhan (Lembaran Desa kepunduhan Tahun 2019 Nomor 02 ).

40. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2019 Nomor 05).
41. Peraturan Desa kepunduhan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2020 Nomor 31);
42. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kepunduhan Tahun 2022 (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2021 Nomor 38);
43. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Bangun Bersama” Desa Kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2021 Nomor 39);

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUNDUHAN  
 Dan  
 KEPALA DESA KEPUNDUHAN

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUNDUHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepunduhan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp. <b>1.731.940.072,00</b>
2.	Belanja Desa	Rp. <b>1.750.226.498,00</b>
	Surplus/Defisit	<b>Rp. (18.286.426,00 )</b>
3.	Pembiayaan	
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. <b>18.286.426,00</b>
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <b>0,00</b>
	Selisih Pembiayaan (a-b)	<b>Rp. 18.286.426,00</b>
	Sisa Lebih/(Kurang)	
	Perhitungan Anggaran	<b>Rp. 0</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan

Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan


Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kepunduhan.

Ditetapkan di : Kepunduhan  
Pada tanggal : 14 Februari 2022  
Kepala Desa Kepunduhan



**YUDHA KURNIAWAN**

Diundangkan di : Kepunduhan  
Pada tanggal : 15 Februari 2022  
Sekretaris Desa Kepunduhan



**SETIAJI SUMARYA**

LEMBARAN DESA KEPUNDUHAN NOMOR 41 TAHUN 2022

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA KEPUNDUHAN  
 NOMOR 02 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	137.326.734,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.593.813.338,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.731.940.072,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	435.251.496,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	242.594.756,00	
5.3.	Belanja Modal	701.274.566,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	371.105.680,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.750.226.498,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(18.286.426,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.286.426,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.286.426,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>18.286.426,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Kepunduhan, 14 Februari 2022  
 KEPALA DESA KEPUNDUHAN  
 YUDHA KURNIAWAN, SH  
 KECAMATAN KRA

Lampiran  
**PERATURAN DESA KEPUNDUHAN**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2022**  
**TENTANG : APBDes Tahun 2022**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE KATEGORI				URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
			<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
			4	1 <b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>114.000.000</b>	PADes
			4	1 Hasil Aset		
				Pengelolaan tanah kas desa	111.000.000	PADes
				Sewa lahan lainya milik desa	3.000.000	PADes
			4	2 <b>Transfer</b>	<b>1.593.813.338</b>	
				Dana Desa	768.821.000	Dana Desa 2022
				Belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah	35.832.371	PDRD 2022
				Belanja Bagian Retribusi Daerah	11.243.471	PDRD 2022
				Alokasi Dana Desa	432.916.496	ADD 2022
				Bantuan Keuangan Provinsi	245.000.000	PBP 2022
				Bantuan Keuangan Kabupaten	100.000.000	PBK 2022
			4	3 <b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>24.126.734</b>	PADes
				Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa/Bagi Hasil BUMDes	23.326.734	PADes
				Bunga Bank Tahun 2022	800.000	DLL
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>					<b>1.731.940.072</b>	
			<b>5</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>				<b>Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>610.047.865</b>	
1	1			<b>Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>449.053.096</b>	
1	1	01		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>101.560.000</b>	
1	1	01	5	1 Belanja Pegawai	<b>101.560.000</b>	
				Penghasilan Tetap Kepala Desa	55.560.000	ADD
				Tunjangan Kepala Desa	45.000.000	PADes
				Tunjangan Hari Raya Kades	1.000.000	PADes
1	1	02		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>277.180.000</b>	
1	1	02	5	2 Belanja Pegawai	<b>277.180.000</b>	
				Penghasilan tetap perangkat desa	207.480.000	ADD
				Tunjangan perangkat desa ( 7 orang )	66.000.000	PADes
				Tunjangan Hari Raya 7 orang perdes	3.700.000	PADes
1	1	03		<b>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>16.413.696</b>	
1	1	03	5	3 Belanja Pegawai	<b>16.413.696</b>	ADD
				Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa ( 6,24 % )	3.466.944	ADD
				Jaminan ketenagakerjaan Perangkat Desa ( 7 Orang ) ( 6,24 % )	12.946.752	ADD
1	1	04		<b>Operasional Pemerintah Desa</b>	<b>53.899.400</b>	
1	1	04	5	4 Belanja Barang dan Jasa		
				Belanja ATK	3.000.000	ADD
				Konsumsi harian kantor	3.839.400	ADD
				Langganan Koran	900.000	ADD
				Benda Pos	900.000	ADD
				Biaya rapat-rapat kegiatan kantor desa	3.500.000	ADD
				Perjalanan Dinas	1.000.000	ADD

					Honor PKPKD	9.000.000	ADD
					Honor PPKD	7.200.000	ADD
					Honor Honor Kaur Keuangan / Bendahara Desa	6.600.000	ADD
					Honor Operator web site / SID desa	2.400.000	Dana Desa
					Honor Operator Pemutakhiran Data DTKS	1.200.000	ADD
					Foto kopi dan penggandaan	2.100.000	ADD
					Perawatan kendaraan dinas kantor desa	1.000.000	ADD
					Service komputer dan printer	1.500.000	ADD
					BBM dan pajak kendaraan dinas kantor desa	1.000.000	ADD
					Langganan internet kantor Desa	3.760.000	ADD
					Langganan Internet wheb shite Desa	1.500.000	Dana Desa
					Honor pembantu tugas Umum Desa / Tenaga Jasa Kantor	3.000.000	PADes
					Tunjangan Hari Raya Tenaga Jasa Kantor Desa	500.000	PADes
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>04</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>14.925.860</b>	
					Pengadaan Komputer Kantor Desa	8.500.000	ADD
					Pengadaan AC Kantor Desa	3.940.700	Silpa PDRD 21
					Pengadaan Printer Kantor desa	1.685.160	Silpa ADD21
					Pengadaan Meja Kantor desa	800.000	Silpa ADD21
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>04</b>			<b>Tunjangan BPD</b>	<b>39.460.000</b>	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>04</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>39.460.000</b>	
					Tunjangan Ketua BPD	10.272.000	ADD
					Tunjangan Wakil Ketua dan Sekretaris BPD )	14.376.000	ADD
					Tunjangan 2 orang anggota	12.312.000	ADD
					Tunjangan Hari raya 5 anggota BPD	2.500.000	Pades
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>04</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD</b>	<b>637.800</b>	
					Jaminan Sosial ketenagkerjaan anggota BPD	637.800	ADD
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>04</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>Biaya Operasional BPD</b>	<b>2.500.000</b>	
					Belanja Barang dan Jasa		
					Belanja ATK dan rapat-rapat BPD	2.500.000	ADD
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>04</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>Insentif dan operasional RT dan RW</b>	<b>50.400.000</b>	
					Belanja barang dan jasa		
					Insentif Pengurus RT / RW	50.400.000	ADD
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>04</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>Dukungan Penggalan Kegiatan Operasional Pajak Daerah dan Retribusi</b>	<b>47.105.509</b>	
					Belanja Barang dan Jasa		
					<b>Honorarium Pendataan dan penggalan potensi PDRD SPPT PBB P2</b>	<b>12.612.000</b>	<b>PDRD 2022</b>
					Kades	1.980.000	PDRD 2022
					Sekdes	1.560.000	PDRD 2022
					6 Perdes	9.072.000	PDRD 2022
					<b>Honorarium Penagihan dan penyuluhan PBB P2 kepada Wajib Pajak</b>	<b>12.612.000</b>	
					Kades	1.980.000	PDRD 2022
					Sekdes	1.560.000	PDRD 2022
					6 Perdes	9.072.000	PDRD 2022
					<b>Transport evaluasi dan monitoring rapat-rapat Penggalan PDRD</b>	<b>2.325.000</b>	
					Kades	350.000	PDRD 2022
					Sekdes	325.000	PDRD 2022
					6 Perdes	1.650.000	PDRD 2022
					<b>Belanja Barang dan Jasa PDRD</b>	<b>1.075.584</b>	
					Konsumsi Evaluasi dan Monitoring PBB P2	741.000	PDRD 2022
					ATK PDRD'22	144.917	PDRD 2022
					Publikasi Banner PBB P2 Tahun 2022	160.000	PDRD 2022
					ATK PDRD'22	29.667	Silpa PDRD 21

1	2				<b>Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa</b>	<b>18.480.925</b>	
1	2	01	5	1	Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Pemeliharaan sarpras kantor serbaguna desa ( BPD )	18.480.925	PDRD 2022
1	3				<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil , Statistik dan Kearsipan</b>	<b>1.500.000</b>	
1	3	01	5	1	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa Belanja Barang dan Jasa Kegiatan penyusunan dan pendataan profil desa	1.500.000	ADD
1	4				<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>4.465.600</b>	
1	4	01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan / Pembahasan APBDes		
1	4	01	5	1	Belanja Barang dan Jasa Penyelenggaraan Penyusunan Musrenbangdes 2022	715.600	ADD
					Penyelenggaraan Kegiatan RKPDesa 2022	750.000	ADD
					Penyusunan LKPPD kepala Desa tahun 2022	1.500.000	ADD
					Kegiatan Penyelenggaraan Musdes	1.500.000	ADD
2					<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>735.675.886</b>	
2	1	1	1		<b>Bidang Pendidikan</b>	<b>8.000.000</b>	
					Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	8.000.000	
					Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional TK / PAUD	4.000.000	Dana Desa
					Bantuan Operasional MDA	4.000.000	Dana Desa
2	2	1	2		<b>Bidang Kesehatan</b>	<b>21.401.320</b>	
					Penyelenggaraan Posyandu		
					Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Penunjang Pospindu	10.000.000	Dana Desa
					Kegiatan Operasional Posyandu	11.401.320	Dana Desa
2	2	1	3		<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>292.993.566</b>	
					Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
					Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Sarpras Lapangan sepak bola mbah punduh	100.000.000	APBD II
					Kegiatan Pembangunan Jamban Kantor Desa	3.583.400	Silpa Pades 21
					Kegiatan pembangunan Jamban Kantor Desa	1.761.166	Silpa DII 21
					Kegiatan Pembangunan Pagar keliling sepakbola lanjutan	100.000.000	Dana Desa
					Kegiatan Pembangunan Jalan pavingisasi RW 01 dan RW 02	27.677.000	Dana Desa
					Kegiatan Pengaspalan Jalan di RW 01	54.472.000	Dana Desa
					Pengadaan Sarpras lapangan Olahraga ( Mesin potong rumput )	5.500.000	Dana Desa
2	2	1	4		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</b>	<b>400.281.000</b>	
					Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Perkerasan Jalan Usaha tani dan Talud di RT 08 / Rw 02	153.765.000	Dana Desa
					Kegiatan Pengurugan Jalan usaha tani di RT 10 / Rw 02	6.516.000	Silpa DD 21
					Kegiatan pembangunan Jalan Beton di RT 04 / Rw 02	80.000.000	APBD I
					Kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton di RT1 -05 / Rw 01	80.000.000	APBD I
					Kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton di RT 01 - 08 / Rw 01	80.000.000	APBD I
2	2	1	6		<b>Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>	<b>5.000.000</b>	
					Belanja Barang dan jasa Publikasi Realisasi APBDes tahun 2021 dan APBDesa Tahun 2022	1.000.000	ADD
					Kegiatan BOP Kendaraan ambulance desa	4.000.000	Pades
2	2	1	7		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Fasilitas Pengelolaan Sampah</b>	<b>8.000.000</b>	
					Pengadaan Sarpras mesin pembakar sampah	8.000.000	Dana Desa
3					<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>	<b>13.426.734</b>	

3	2				Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		<b>12.426.734</b>	
3	2	01	5	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa			
3	2	02	6	1	Belanja Barang dan Jasa			
					Bantuan Dana Sosial kematian	3.000.000		PADes
					Kegiatan Pembelian Perlengkapan alat Jenazah	1.000.000		PADes
					Kegiatan Pembayaran Listrik tempat ibadah	6.500.000		PADes
					Kegiatan Peringatan Haul Mbah Punduh tahun 2022	1.126.734		PADes
					Pelaksanaan HUT RI tingkat desa	800.000		DLL 2022
3	4				Bidang Kelembagaan Masyarakat		<b>1.000.000</b>	
3	4	04			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			
3	4	04	5	1	Belanja Barang dan Jasa			
					Kegiatan Operasional LMPD	1.000.000		ADD
4					<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>20.000.000</b>	
4	2	02	5		Belanja Barang dan Jasa			
4	2	02	5	1	Kegiatan BOP KPMD	5.000.000		Bangub
					Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kader PKK	10.000.000		Dana Desa
					Kegiatan Pelatihan kapasitas Karang Taruna	5.000.000		Dana Desa
5					<b>Bidang Penanggulangan Bencana ,Darurat dan Mendesak</b>		<b>371.105.680</b>	
5	2	01	5	1	Kegiatan PPKM Desa	61.505.680		Dana Desa
5	2	01	5	2	Kegiatan BLT Dana Desa 2022	309.600.000		Dana Desa
<b>JUMLAH BELANJA</b>							<b>1.750.256.165</b>	
<b>SURPLUS/DEVISIT</b>							<b>(18.316.093)</b>	
6					<b>PEMBIAYAAN</b>		<b>18.316.093</b>	
6	1				<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>18.316.093</b>	
6	1	1			Silpa Tahun Sebelumnya	18.316.093		
6	1	1	1		Silpa Dana Desa tahun 2021	6.516.000		Silpa DD 21
6	1	1	2		Silpa PDRD tahun 2021	3.970.367		Silpa PDRD 21
6	1	1	3		Silpa ADD 2021	2.485.160		Silpa ADD'21
6	1	1	4		Silpa Pades 2021	3.583.400		Silpa Pades 21
6	1	1	5		silpa Bunga Bank 2021	1.761.166		silpa DII 21
6	2	2			<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		-	
6	2	1			Pembentukan Dana Cadangan Pilkades			
6	2	1	2		Penyertaan Modal BUMDes			
<b>JUMLAH TOTAL ( Rp.)</b>								

Kepunduhan , 14 Februari 2022  
Kepala Desa Kepunduhan



**YUDHA KURNIAWAN , SH**